



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

GAJI DIREKSI, PENGHASILAN PEGAWAI, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS
SERTA HONORARIUM SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu diatur Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan adanya kenaikan berbagai barang dan jasa akibat adanya kenaikan inflasi dan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan penyesuaian gaji direksi, penghasilan pegawai, penghasilan Dewan Pengawas, serta honorarium Sekretariat Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas Serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1974 Nomor 153 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI DIREKSI, PENGHASILAN PEGAWAI, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS SERTA HONORARIUM SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Teknik.
5. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretaris dan Anggota.

Pasal 2

Besarnya gaji Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Gaji Direktur Utama sebesar 2,20 (dua koma dua puluh) kali penghasilan tertinggi pegawai;
- b. Gaji Direktur Administrasi dan Keuangan serta gaji Direktur Teknik masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 3

(1) Kepada pegawai diberikan penghasilan setiap bulan yang terdiri dari:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Suami/Isteri;
- d. Tunjangan Anak;
- e. Tunjangan Pelaksana;
- f. Tunjangan Kegiatan Kerja;
- g. Tunjangan Kesehatan;
- h. Tunjangan Beras;
- i. Tunjangan Air;
- j. Tunjangan Pajak Penghasilan;

(2) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertinggi sebesar Rp 7.619.254,- (tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dan terendah sebesar Rp 2.383.358,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 4

(1) Kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa yang diberikan setiap bulan.

(2) Besarnya uang jasa dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Uang Jasa Ketua Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- b. Uang Jasa Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 33% (tiga puluh tiga perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- c. Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 5

(1) Kepada Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang diberikan setiap bulan.

(2) Besarnya honorarium Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Honorarium Sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas sebesar 14% (empat belas perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- b. Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebesar 8% (delapan perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 6

Jumlah seluruh biaya untuk gaji Direksi, penghasilan Pegawai, penghasilan Dewan Pengawas, serta honorarium Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perusahaan Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 7

Pemberian gaji Direksi, penghasilan Pegawai, penghasilan Dewan Pengawas, dan honorarium Sekretariat Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2010 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Uang Jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas Serta Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JUL 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

